

PROSPEK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH PENDEKATAN PASAR

Hasan

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fak. Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon

ABSTRACT

Islamic banking can be a financial institution as well as a means of intermediation, in community economic development. Islamic banking development strategy conducted by: the expansion of Islamic banking office network in place strategies, vigorous educational programs, and dissemination of products to the community, improving the quality of service (service excellence) with the utilization of information technology access. While the prospects of development in Islamic banking market approach has been implemented with evidence; in 2014, the Islamic bank already has a network of 11 Islamic Banks (BUS), 24 Sharia Business Unit (UUS), and 155 SRB, with total office network reached 2,380 offices spread in almost all corners of the archipelago. In addition, it can be equated with the Arab countries, and Malaysia in order to four who have the potential and conducive to the development of Islamic banks.

Keywords: Islamic banking, market approach.

ABSTRAK

Perbankan syariah dapat menjadi lembaga keuangan sekaligus sebagai sarana intermediasi, dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Strategi pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan cara: ekspansi jaringan kantor perbankan syariah pada tempat strategi, gencarnya program edukasi, dan sosialisasi produk terhadap masyarakat, upaya peningkatan kualitas layanan (service excellent) dengan pemanfaatan akses teknologi informasi. Sedangkan prospek pengembangan perbankan syariah dengan pendekatan pasar telah dilaksanakan dengan bukti; pada tahun 2014, bank syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. Selain itu, dapat disejajarkan dengan negara Arab dan malaisia pada urutan keempat yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan bank syariah.

Kata kunci: perbankan syariah, pendekatan pasar.

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor, dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia sekaligus sebagai *global player* keuangan syariah sangat besar. Hal tersebut ditopang oleh faktor-faktor antara lain: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii)

peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.¹

Perkembangan bank syariah di Indonesia pasca krisis 1997 hingga sekarang merupakan sesuatu yang menarik dicermati. Banyak syariah seakan membiaskan pola ekonomi baru berbasis Islam yang punya kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga memasuki awal tahun 2007 telah berdiri 3 bank umum syariah dan 25 bank konvensional yang membuka unit usaha syariah serta 107 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Hasilnya Pangsa pasar perbankan syariah pada tahun awal tahun 2007 ini, telah mencapai 1,6 % dari total pangsa pasar perbankan di Indonesia. Dan melalui program akselerasi Bank Indonesia diharapkan pada desember 2008 pangsa pasar perbankan syariah sudah mencapai 5,25% dari total pangsa pasar perbankan nasional.²

Sejalan dengan itu, *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011, telah menempatkan Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia, Selain negara Indonesia menurut Grafik Islamic Finance Country Indeks (IFCI,)2011, menjadikan negara urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah, juga mengalami peningkatan peranan industri keuangan syariah dengan ranking total aset keuangan syariah dari urutan ke-17 pada tahun 2009 menjadi urutan ke-13 pada tahun 2010 dengan nilai aset sebesar US\$ 7,2 miliar.

Seiring dengan perkembangan sampai dengan bulan Februari 2012 berdasarkan data Direktorat Perbankan Syariah BI tahun 2012, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa total aset perbankan syariah mencapai Rp. 149,3 triliun (BUS & UUS Rp. 145,6 triliun dan BPRS Rp. 3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1% dari posisi tahun sebelumnya. Industri perbankan syariah mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% pertahun

¹ Lihat, Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*, (Makalah diseminarkan pada Milad Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) ke-8 di Jakarta tanggal 13 April 2012, h. 1. Lihat pula Iman Sugema, *Islamic Banking: The Facts and Challenges*, makalah dipresentasikan pada acara Second, 2007), h. 7.

² Hady Sutjipto, *Menyoroti Kebijakan Moneter Dalam Membangun Perekonomian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 2.

dalam lima tahun terakhir (2007-2011), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7% pertahun. Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai *the fastest growing industry* di satu sisi. Di sisi lain akselerasi pertumbuhan perbankan syariah yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dari pertumbuhan perbankan nasional berhasil meningkatkan porsi perbankan syariah dalam perbankan nasional menjadi 4,0%. Jika tren pertumbuhan yang tinggi industri perbankan syariah tersebut dapat dipertahankan, maka porsi perbankan syariah diperkirakan dapat mencapai 15%-20% dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.³

Hal itu didukung oleh tujuan perbankan syariah untuk mewujudkan *maslahat* bagi peningkatan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada: *Pertama*, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi *ruh* perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan dan pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.⁴

Dari uraian tersebut, penulis tertarik mengkaji permasalahan pokok tulisan adalah bagaimana prospek pengembangan perbankan syariah pendekatan pasar?

PENGERTIAN BANK SYARIAH

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵

Menurut Heri Sudarsono, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain, bank sislam (bank syariah) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas permbayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁶

³ Lihat Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek*, h. 4.

⁴ A. M Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. PPA Consultans, 2011), h. 232.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 103.

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariahdi Indonesia*(Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 1

Sedangkan menurut Perwataatmadja, dan Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bank syari'ah, adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syair'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba, kemudian diganti dan pembiayaan perdagangan.⁷

Dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sudah dijelaskan secara rinci tentang pengertian perbankan syariah, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸

Berdasarkan dari uraian pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial iintermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund/surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, tentunya disesuaikan dengan prinsip Islam.

DASAR HUKUM BANK SYARIAH

Dasar hukum pelaksanaan bank syariah antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 61.

⁸ Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, sekaligus sebagai legitimasi hukum dalam mengoperasionalkan perbankan syariah.

PRODUK DAN SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH

Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun fungsi dan peran bank syariah, antara lain sebagai:

1. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi;
2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.⁹

Sehubungan dengan hal itu, dalam mengelola usahanya perbankan syariah memiliki produk-produk dan sistem operasionalnya, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) sebagai berikut:

(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

⁹ Suharto, dkk., *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 24.

- b. menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah, antara lain, seperti akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan

- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Merujuk pada poin-poin ayat yang tercantum dalam pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa produk-produk bank Syariah, secara umum beroperasi dalam penghimpunan, pembiayaan dan jasa, yang terdiri dari; *mudharabah, musyarakah, wadi'ah, istishna, ijarah, hawalah, salam, istishna, dan kafalah*.

Dari uraian tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa produk bank syariah terdiri atas tiga bagian penting yakni produk penghimpunan dana dengan prinsip wadiah terdiri dari (giro wadiah dan tabungan wadiah) sedangkan prinsip mudharabah terdiri dari (tabungan mudharabah, giro mudharabah dan deposito mudharabah), penyaluran dana dengan prinsip jual beli terdiri dari (*muzhara'ah, istisna, salam dan ijarah*) sedangkan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil terdiri dari (*mudharabah dan musyarakah*). Produk bank syariah tentang jasa adalah terdiri dari *wakalah, kafalah, sharf, rahn, dan hiwalah*.¹¹

STRATEGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Kaitannya dengan strategi pengembangan terdapat beberapa faktor secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan, sebagai berikut; *Pertama*, ekspansi jaringan kantor perbankan syariah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka rekening di bank syariah. *Kedua*, gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. *Ketiga*, upaya peningkatan kualitas layanan (*service excellent*) perbankan syariah agar dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional, yakni pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti layanan anjungan tunai mandiri (ATM), *mobile banking* maupun *internet banking*.

Faktor keempat adalah pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amendemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong

¹⁰ Lihat pasal 19 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹¹ Muhammad Antonio Syafii, *Evaluasi dan Penetaan Praktek Perbankan Syariah* (Yogyakarta: STIE, 1997), h. 5.

peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun 2009-2010.¹²

Sedangkan menurut Abdul Ghofur Anshori, pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari 2 (dua) prespektif yakni perspektif mikro dan perspektif makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwasemua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikromeliputi;

1. Shiddiq, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (Shubhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram);
2. Tabligh, dimana secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah;
3. Amanah, artinya menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pengelola dana investasi (*mudharib*);
4. Fathanah, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*masuliyah*).¹³

Sedangkan dari perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal, sebagai berikut:

1. Kaidah zakat, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya.

¹² Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek*, h. 4.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 170.

2. Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba
3. Kaidah pelarangan judi atau maisir tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil.
4. Kaidah pelarangan gharar (*uncertainty*), mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.¹⁴

Berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah tersebut, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Dengan *positioning* khas perbankan syariah sebagai "lebih dari sekedar bank" (*beyond banking*), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi.

Selanjutnya strategi yang digunakan dalam upaya pengembangan perbankan syariah terdiri dari empat faktor penting, yakni ekspansi jaringan kantor perbankan syariah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses, gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah, upaya peningkatan kualitas layanan (*service excellent*) dan produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah.

PROSPEK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH PENDEKATAN PASAR

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia sekaligus sebagai *global player* keuangan syariah sangat besar. Hal tersebut ditopang oleh faktor-faktor antara lain: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.¹⁵

Dari faktor pendukung tersebut, maka dapatlah dipastikan perbankan syariah akan menjadi lembaga keuangan sekaligus sebagai sarana *intermediasi* dalam pengembangan

¹⁴ *Ibid.*, h. 171.

¹⁵ Lihat, Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek*, h. 1. Lihat pula Iman Sugema, *Islamic Banking: The Facts and Challenges*. (Makalah dipresentasikan pada acara Second, 2007), h. 7.

ekonomi masyarakat. Perkembangan bank syariah di Indonesia pasca krisis 1997 hingga sekarang merupakan sesuatu yang layak dicermati, ia seakan membiaskan pola ekonomi baru berbasis Islam yang punya kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya perkembangan bank syariah, hingga memasuki awal tahun 2007 telah berdiri 3 bank umum syariah dan 25 bank konvensional yang membuka unit usaha syariah serta 107 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Hasilnya Pangsa pasar perbankan syariah pada tahun awal tahun 2007 ini, telah mencapai 1,6 % dari total pangsa pasar perbankan di Indonesia. Dan melalui program akselerasi Bank Indonesia diharapkan pada desember 2008 pangsa pasar perbankan syariah sudah mencapai 5,25% dari total pangsa pasar perbankan nasional.¹⁶

Berdasarkan hasil capaian tersebut, dapat disejajarkan dengan negara-negara Islam yang sedang gencarnya melaksanakan perbankan syariah, sehingga Indonesia menjadi urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah. Juga mengalami peningkatan peranan industri keuangan syariah dengan ranking total aset keuangan syariah dari urutan ke-17 pada tahun 2009 menjadi urutan ke-13 pada tahun 2010 dengan nilai aset sebesar US\$ 7,2 miliar.¹⁷

Seiring dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011, telah menempatkan Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Hal tersebut, mengungkapkan prospek perkembangan Bank Syariah mampu bersaing dengan negara yang telah maju, dengan bukti menjadi urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah.¹⁸

Selanjutnya perkembangan perbankan syariah sampai dengan bulan Februari 2014, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara.¹⁹

Di sisi lain akselerasi pertumbuhan perbankan syariah yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dari pertumbuhan perbankan nasional berhasil meningkatkan porsi perbankan syariah dalam perbankan nasional menjadi 4,0%. Jika *trend* pertumbuhan yang tinggi industri

¹⁶ Hady Sutjipto, *Menyoroti Kebijakan Moneter dalam Membangun Perekonomian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 2

¹⁷ Lihat data Maris Strategies & the Banker, 2010

¹⁸ Lihat *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011

¹⁹ Lihat data Direktorat Perbankan Syariah BI Tahun 2014

perbankan syariah tersebut dapat dipertahankan, maka porsi perbankan syariah diperkirakan dapat mencapai 15%-20% dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.²⁰

Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa *maslahat* bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi *ruh* perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.²¹

Jadi, idealnya bank syariah adalah bank bagi hasil yang mengedepankan konsep *loss and profit sharing* dalam pengembangan produknya. Dalam pengembangannya ia menggunakan konsep mua'malah Islamiyah ala Indonesia yang diijtihadkan MUI (Majelis Ulama' Indonesia) melalui DSN (Dewan Syariah Nasional), lalu prakteknya diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) sehingga akan menciptakan suatu mekanisme perbankan yang diharapkan mampu memberi kemaslahatan objektif bagi umat seluruh alam.²²

Merujuk pada uraian tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa, ketertarikan nasabah pada perbankan syariah masih didominasi oleh faktor idealitas bukan objektifitas kualitasnya, hingga mereka lebih tertarik menggunakan pembiayaan jangka pendek yang beresiko lebih kecil dibandingkan *mudharabah* atau *musyarakah* yang bersifat jangka panjang. Hal ini secara objektif kembali menunjukkan kelemahan bank syariah sebagai bank bagi hasil dalam mengaplikasikan dan mensosialisasikan produk-produknya, seakan tidak sesuai dengan visi pengembangannya yaitu "Terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat, dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan

²⁰ Lihat Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek*, h. 4

²¹ A. M Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. PPA Consultants, 2011), h. 232.

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 1.

keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*).²³

Jadi, secara rinci perlu diadakannya langkah transformasi kearah keseimbangan pasar yang ideal dalam mengembangkan perbankan syariah yang kompetitif. Penerapan solusi melalui pendekatan mekanisme pasar secara eksplisit akan melibatkan setidaknya 4 macam golongan yaitu: nasabah/masyarakat, kompetitor/bank konvensional, praktisi perbankan syariah dan pemerintah.

Langkah transformasi ini dapat dilakukan melalui inovasi pendekatan fungsi pasar yaitu melalui penguatan fungsi *supply* (kualitas dan kuantitas perbankan syariah) dan peningkatan kuantitas *demand* (masyarakat sebagai nasabah dan pelaku industri). Sedangkan kompetitor sebagai variabel substitusi dari perbankan syariah yang bersifat negatif dan regulasi pemerintah sebagai variabel lain yang idealnya mesti bersifat positif. Keseimbangan inilah yang kelak diharapkan mampu memberi fondasi yang kokoh bagi pengembangan bank syariah kedepannya sehingga mempunyai kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.

Juga prospek perkembangan industri perbankan syariah nasional kedepan antara lain akan dipengaruhi oleh perkembangan permintaan masyarakat dan penyediaan jasa perbankan syariah oleh perbankan dan/atau investorserta faktor-faktor yang mempengaruhi keduasisi *supply* dan *demand*. Dari sisi *demand* dapat dilihat dari seberapa besar kelompok masyarakat yang menginginkan keberadaan dan kesediaan menggunakan jasa perbankan syariah. Sedangkan dari sisi *supply* dapat dilihat dari minat investor untuk masuk industri perbankan syariah dan perkembangan jaringan kantor serta membaiknya kinerja keuangan dan profesionalisme perbankan syariah.²⁴

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, pada prinsipnya pengembangan bank syariah selain dalam rangka merealisasikan nilai-nilai Islam dalam realisasi praktek keuangan syariah kepada umat Islam, akan tetapi pengembangan bank syariah diarahkan kepada pangsa pasar secara umum atau *rahmatan lil 'alamin*, tanpa terbatas oleh segmentasi nasabah idealis, sealigus sebagai lembaga intermediasi pengguna dan peyalur dana, serta jasa lainnya. Dengan demikian untuk merealisasikan hal tersebut, maka dibutuhkanlah fakta-fakta yang mampu menunjukkan keunggulan sistem perbankan syariah, agar perbankan syariah bukan saja dapat dimanfaatkan oleh umat Islam sebagai pengguna secara idealis, melainkan lebih

²³ Nasirwan Ilyas, *The New Blueprint and Strategic Initiatives for Accelerating Indonesian Banking*. Directorate of Islamic Banking dipresentasikan pada acara SEconD 2007, h 11.

²⁴ Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 15.

mengarah kepada pengguna perbankan syariah secara rasional dengan mengedepankan pasar.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Strategi pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan cara: ekspansi jaringan kantor perbankan syariah pada tempat strategi, gencarnya program edukasi dan sosialisasi produk terhadap masyarakat, upaya peningkatan kualitas layanan (*service excellent*) dengan pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti layanan (ATM), mobile banking maupun internet banking, dan pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah.
2. Sedangkan prospek pengembangan perbankan syariah dengan pendekatan pasar telah dilaksanakan dengan bukti; pada tahun 2014, bank syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. Selain itu, dapat disejajarkan dengan negara Arab dan Malaysia pada urutan keempat yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Halim. *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*, 'Makalah", diseminarkan pada Milad Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) ke-8 Jakarta: tanggal 13 Oktober 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- . *Evaluasi dan Penetaan Praktek Perbankan Syariah*, Yogyakarta: STIE, 1997
- Data Direktorat Perbankan Syariah BI Tahun 2014.
- Data Maris Strategies & the Banker, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Grafik *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011.

- Ilyas, Nasirwan. *The New Blueprint and Strategic Initiatives for Accelerating Indonesian Banking*. Directorate of Islamic banking dipresentasikan pada acara SEconD 2007.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004
- Muslehuddin, Mohammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Saefuddin, A. M. *Membumikan Ekonomi Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. PPA Consultans, 2011.
- Sugema, Iman. *Islamic Banking: The Facts and Challenges*. Dipresentasikan pada acara Second, "makalah", Jakarta, 2007
- Suharto, dkk. *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Sutjipto, Hady. *Menyoroti Kebijakan Moneter dalam Membangun Perekonomian Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.